



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AMIN**, Kp. Cigarukgak RT 002, RW 011, Kelurahan Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Bandung;
2. **YAYA**, Kp. Cigarukgak RT 002, RW 011, Kelurahan Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Bandung;
3. **NASIM**, Kp. Sekehonje RT 003, RW 013, Kelurahan Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Bandung;
4. **WASTA**, Kp. Cigarukgak RT 002, RW 011, Kelurahan Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Bandung;
5. **ENGGUS**, Kp. Pasir Honje RT 005, RW 009, Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimenyan, Bandung;
6. **OMAN**, Kp. Gadog RT 004, RW 009, Kelurahan Pasir Wangi, Kecamatan Ujung Berung, Bandung;
7. **NENGSIH**, Kp. Cigarukgak RT 002, RW 011, Kelurahan Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Bandung;
8. **ADUN**, Kp. Cigarukgak RT 002, RW 011, Kelurahan Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Jaya Putra, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Erlan Jaya Putra, S.H., & Ade Rokilah, S.H., berkantor di Jalan Venus Barat VI, Nomor 86 D Metro Estate Soekarno-Hatta Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **GUNAWAN KADARUSMAN**;
2. **BASTAMAN KADARUSMAN**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Lengkong Kecil Nomor 71, Kota Bandung;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemerintah REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI  
AGRARIA & TATA RUANG cq KEPALA BADAN  
PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA  
KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI  
JAWA BARAT cq KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan  
Soekarno Hatta Nomor 586, Sekejati, Buahbatu, Kota  
Bandung;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan:

- a. Amin bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat I);
- b. Yaya bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat II);
- c. Nasim bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat III);
- d. Wasta bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat IV);
- e. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki/Penggugat V);
- f. Oman bin Otong (cucu laki-laki/Penggugat VI);
- g. Nengsih binti Otong (cucu laki-laki/Penggugat VII);
- h. Adun bin Otong (cucu laki-laki/Penggugat VIII);

Atau Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari M. Oewas  
(Oeas) alias Uwas Wasman (Ues);

3. Menyatakan bukti-bukti:

- *Afschrift* (Surat Ukur) Nomor 117/13c;
- *Verponding Eigendom* Nomor 20 atas nama M. Oewas;

Adalah bukti yang sah dan berharga terkait hak kepemilikan M.  
Oewas (Oeas) atas sebidang tanah sekarang lebih dikenal dengan  
tanah yang terletak di Jalan ABC Nomor 73-81, Kelurahan Braga,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id:

- Utara : Gg. Cikapundung,
- Timur : Tanah dan bangunan rumah, Gg. Cikapundung,
- Selatan : Jalan ABC Bandung,
- Barat : Tanah dan bangunan rumah;

4. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam *Afschrift* (Surat Ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC Nomor 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

- Utara : Gg. Cikapundung,
- Timur : Tanah dan bangunan rumah, Gg. Cikapundung,
- Selatan : Jalan ABC Bandung,
- Barat : Tanah dan bangunan rumah,

adalah harta warisan M. Oewas (Oeas) alias Uwes Wasman (Ues) yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan:

- a. Amin bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat I);
- b. Yaya bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat II);
- c. Nasim bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat III);
- d. Wasta bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat IV);
- e. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki/Penggugat V);
- f. Oman bin Otong (cucu laki-laki/Penggugat VI );
- g. Nengsih binti Otong (cucu laki-laki/Penggugat VII );
- h. Adun bin Otong (cucu laki-laki/Penggugat VIII );

Atau Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas harta warisan M. Oewas (Oeas) alias Uwes Wasman (Ues) yakni sebidang tanah sesuai *Afschrift* (Surat Ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC Nomor 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

- Utara : Gg. Cikapundung,
- Timur : Tanah dan bangunan rumah, Gg. Cikapundung,
- Selatan : Jalan ABC Bandung,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
  7. Menyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan segala perbuatan pemecahan, penggabungan maupun perbuatan jual beli, hibah, dan bentuk-bentuk peralihan hak kepemilikan lainnya atas tanah sengketa, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lainnya atau dari pihak lainnya kepada pihak manapun juga;
  8. Menyatakan SHM Nomor 1564 dan segala surat-surat maupun akta-akta lainnya yang terbit sehubungan dengan pensertifikatan SHM Nomor 1564 serta segala surat-surat, akta-akta, maupun sertifikat-sertifikat lainnya yang terbit sehubungan adanya peralihan hak dari Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain atau dari pihak lainnya kepada pihak manapun juga adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun juga untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat seketika tanpa kecuali setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan paksa melalui alat perlengkapan negara;
  10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas tanah sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
  11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;
  12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya timbul sehubungan dengan perkara ini;
  13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
  14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi;

### II. Subsidair:

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan:

- I. Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2015 yang menjadi dasar Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN Bdg. yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 11.04.2016 yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016 adalah tidak mempunyai nilai dan kekuatan hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- II. Eksepsi tentang perbaikan gugatan Para Penggugat yang dibacakan tanggal 26 Juli 2016 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- III. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
- IV. Eksepsi tentang daluarsa atau *verjaring*;
- V. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016 adalah kekurangan pihak;
- VI. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak berkualitas atau tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/ PN Bdg. tanggal 11.04.2016 yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016;
- VII. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN Bdg. tanggal 11.04.2016 yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016 tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 29 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Amin bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat I);
- b. Yaya bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat II);
- c. Nasim bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat III);
- d. Wasta bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat IV);
- e. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki/Penggugat V);
- f. Oman bin Otong (cucu laki-laki/Penggugat VI);
- g. Nengsih binti Otong (cucu perempuan/Penggugat VII);
- h. Adun bin Otong (cucu laki-laki/Penggugat VIII);

Atau Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari M. Oewas (Oeas) alias Uwas Wasman (Ues);

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp3.157.000,00 (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT BDG. tanggal 4 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 November 2016, Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut oleh Para Penggugat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut dengan Putusan Nomor 2974 K/Pdt/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Amin, 2. Yaya, 3. Nasim, 4. Wasta, 5. Engkus, 6. Oman, 7. Nengsih, 8. Adun, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor

Nomor 2974 K/Pdt/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 1 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 131/PDT.G/2016/PN.BDG *juncto* Nomor 38/Pdt/PK/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 29 Oktober 2016, Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 154/PDT/2017/PT.BDG tanggal 04 Mei 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2974 K/Pdt/2017 tanggal 18 Desember 2017;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya yang

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan:

- a. Amin bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat I);
- b. Yaya bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat II);
- c. Nasim bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat III);
- d. Wasta bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat IV);
- e. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki/Penggugat V);
- f. Oman bin Otong (cucu laki-laki/Penggugat VI);
- g. Nengsih binti Otong (cucu perempuan/Penggugat VII);
- h. Adun bin Otong (cucu laki-laki/Penggugat VIII);

Atau Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari M. Oewas alias Uwas Wasman (Ues);

3. Menyatakan bukti-bukti:

- a. *Afschrift* (Surat Ukur) Nomor 117/13c;
- b. *Verponding Eigendom* Nomor 20 atas nama M. Oewas;

Adalah bukti yang sah dan berharga terkait hak kepemilikan M. Oewas alias Uwas Wasman (Ues) atas sebidang tanah sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC Nomor 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

- Utara : Gg. Cikapundung,
- Timur : Tanah dan bangunan rumah, Gg. Cikapundung,
- Selatan : Jalan ABC Bandung,
- Barat : Tanah dan bangunan rumah;

4. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam *Afschrift* (Surat Ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC Nomor 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas  $\pm 3000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

- Utara : Gg. Cikapundung,
- Timur : Tanah dan bangunan rumah, Gg. Cikapundung,
- Selatan : Jalan ABC Bandung,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta warisan M. Oewas alias Uwas Wasman (Ues) yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan:

- a. Amin bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat I);
- b. Yaya bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat II);
- c. Nasim bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat III);
- d. Wasta bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat IV);
- e. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki/Penggugat V);
- f. Oman bin Otong (cucu laki-laki/Penggugat VI);
- g. Nengsih binti Otong (cucu perempuan/Penggugat VII);
- h. Adun bin Otong (cucu laki-laki/Penggugat VIII);

Atau Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas harta warisan M. Oewas alias Uwes Wasman (Ues) yakni sebidang tanah sesuai *Afschrift* (Surat Ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di ABC Nomor 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas  $\pm 3.000$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Utara : Gg. Cikapundung,
- Timur : Tanah dan bangunan rumah, Gg. Cikapundung,
- Selatan : Jalan ABC Bandung,
- Barat : Tanah dan bangunan rumah;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan segala perbuatan pemecahan, penggabungan maupun perbuatan jual-beli, hibah, dan bentuk-bentuk peralihan hak kepemilikan lainnya atas tanah sengketa, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lainnya atau dari pihak lainnya kepada pihak manapun juga;

8. Menyatakan SHM Nomor 1564 dan segala surat-surat maupun akta-akta lainnya yang terbit sehubungan dengan pensertifikatan SHM Nomor 1564 serta segala surat-surat, akta-akta, maupun sertifikat-sertifikat lainnya yang terbit sehubungan adanya peralihan hak dari Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat seketika tanpa kecuali setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan paksa melalui alat perlengkapan Negara;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas tanah sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya timbul sehubungan dengan perkara ini;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan dalam perkara ini;
15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

### II. Subsidair

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Desember 2018 dan tambahan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI atau kekeliruan yang nyata, putusan *Judex Juris*

telah tepat dan benar menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya karena Letter C tanah tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan Penggugat tidak pernah menguasai objek tersebut sejak tahun 1940 dan tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah dimaksud;

Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1564;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: AMIN, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. AMIN, 2. YAYA, 3. NASIM, 4. WASTA, 5. ENKGUS, 6. OMAN, 7. NENGSIH, 8. ADUN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

### Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 591 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)